

PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGLI

Gusti Ngurah Widiadnyana Mahaputra

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Resor Kota Denpasar

E-mail: ngurahjejet@gmail.com

Abstrak

Permasalahan mengenai pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar kerap menjadi problema serius di Indonesia karena kian tahun cenderung mengalami peningkatan, hal ini juga terjadi di Kabupaten Bangli mengingat tingginya intensitas pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, sehingga sangat diperlukan bentuk penanggulangan, pada konteks ini salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan tindakan *preventif* yakni melakukan pendidikan masyarakat berlalu lintas atau dikmas Lantas, pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas merupakan upaya menumbuhkan kesadaran hukum pelajar untuk patuh dan taat dengan aturan berkendara sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kepada pelajar di wilayah hukum Polres Bangli merupakan upaya kepolisian dalam merubah mindset pelajar untuk berperilaku tertib dan menumbuhkan kesadaran hukum akan pentingnya aturan dan tata cara berkendara yang baik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan melalui 3 tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan. Hambatan pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas ini berasal dari faktor penegak hukum yakni minimnya jumlah personil kepolisian hingga berkaitan dengan kurangnya kemampuan kepolisian dalam melaksanakan setiap kegiatan pendidikan masyarakat berlalu lintas serta berasal dari faktor masyarakat yang bertitik tolak pada pelajar itu sendiri yang kurang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum untuk mau menjalankan setiap informasi yang diberikan dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas dan mau untuk mengaplikasikannya ketika berkendara

Kata Kunci : Pendidikan Masyarakat Berlalu Lintas, Pelajar, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Abstract

The problem violations and accidents of traffic committed by students is often a serious problem in Indonesia because it tends to increase every year, This also happened in Bangli Regency considering the high intensity of traffic violations and accidents committed by students, so a form of prevention is needed, In this context one of the efforts made is by taking preventive action, namely conducting public traffic education or called dikmas lantas, The implementation of public traffic education is an effort to foster legal awareness of students to obey and obey the driving rules so as to minimize the occurrence of traffic violations and accidents. The results showed that the implementation of public traffic education to prevent traffic violations and accidents to students in the Bangli Police jurisdiction was a police effort in changing student mindset to behave in an orderly manner and foster legal awareness of the importance of good driving rules and procedures as

stated in the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation through 3 stages namely planning, implementation and evaluation of the results of the implementation, Barriers to the implementation of traffic public education stem from law enforcement factors, namely the minimal number of police personnel until it relates to lack of police capability in carrying out any public traffic education, and comes from community factors which which is based on the students themselves who lack the knowledge, understanding and legal awareness to want to carry out any information provided in the implementation of public traffic education and are willing to apply it when driving.

Keywords: *public traffic education, Students, traffic violations and accidents*

1. PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor kerap menimbulkan problema baru dalam transportasi di Indonesia, Salah satu problema serius yang dihadapi dan belum menemukan solusi penyelesaian nyata dalam masalah lalu lintas ini yakni dari pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dimana pelaku pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang kerap melakukan pelanggaran yakni dari pelajar. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna meminimalisir angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya dari pelajar ini, yakni dengan mengoptimalkan penegakan hukum berkaitan dengan lalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas atau dikmas lintas. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lintas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.¹

Berkaitan dengan pelaksanaan Dikmas Lintas ini diharapkan mampu membenahi perilaku masyarakat khususnya pelajar pengguna kendaraan melalui bentuk pendidikan lalu lintas yang diberikan baik dengan himbauwan, sosialisasi hingga mengadakan event tertib lalu lintas. Dikmas Lintas yang diterapkan kepada pelajar ini merupakan suatu sarana pencegah (*preventif*) agar pelajar memahami dan mengetahui aturan berlalu lintas dan konsekuensi apabila menimbulkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Menurut Awaloedin Djamin bahwa Agar masyarakat pemakai jalan sadar, taat hukum, dan berdisiplin maka sangat penting membentuk *traffic education and information*, sehingga sangat perlu digalakkan Binmas Lintas di sekolah-sekolah. Murid-murid diikutsertakan dalam penegakan disiplin berlalu lintas sehingga dapat diberikan peringatan mengenai pentingnya mentaati peraturan dalam berlalu lintas guna menghindari pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas untuk dirinya ataupun pengguna jalan lain.²

Namun pada praktik kesehariannya masih banyak kendala yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Dikmas Lintas ini, kendala ini terjadi karena berbagai faktor baik dari pelajar itu sendiri ataupun faktor nonteknis lainnya yang menimbulkan tidak efektifnya pelaksanaan Dikmas Lintas yang dilakukan kepolisian, sehingga pelaksanaannya tidak dapat memicu penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas khususnya yang

¹Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2016. *Diktat Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Akademi Kepolisian, Semarang. hlm.300

²Awaloedin Djamin. 2011. *Sistem Administrasi Kepolisian*. YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian). Jakarta. hlm. 15

dilakukan oleh pelajar. Hal yang sama juga terjadi di wilayah hukum Polres Bangli, bahwa seiring pelaksanaan Dikmas Lantas yang diterapkan rutin setiap harinya di sekolah-sekolah dan kepada pelajar pengguna kendaraan, bahwa pelaksanaan Dikmas Lantas masih banyak menemui kendala sehingga perlu diberlakukan berbagai pembaharuan tindakan serta perencanaan kegiatan guna memaksimalkan pelaksanaan Dikmas Lantas ini. Pada prakteknya di wilayah hukum Polres Bangli sendiri pelaksanaan Dikmas Lantas tidak dapat secara langsung berdampak pada tingkat pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Bangli. Hal ini terbukti dari angka pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi masih cenderung tinggi dan tidak sedikit dilakukan oleh pelajar Kabupaten Bangli.

Berdasarkan data yang dihimpun dari unit langgar Polres Bangli selama tahun 2017-2021 mencapai 35.526 pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama tahun 2017-2021 di wilayah hukum Polres Bangli, bahwa sebanyak 21.383 pelanggaran di berikan sanksi tilang, kemudian 14.134 pelanggaran di berikan sanksi teguran, selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari unit langgar Polres Bangli bahwa selama tahun 2021 dari 3.073 sanksi tilang yang diberikan, sebanyak 918 sanksi tilang ditunjukkan kepada pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangli tiap tahun juga kian cenderung tinggi dimana berdasarkan data yang dihimpun di unit laka lantas Polres Bangli bahwa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangli selama tahun 2017-2021 mencapai 344 kasus, Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari unit laka lantas Polres Bangli, bahwa dari 60 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tahun 2021, bahwa sebanyak 23 kasus merupakan kecelakaan yang melibatkan pelajar.

Berkaca dari angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangli tentu pelaksanaan Dikmas Lantas khususnya yang diterapkan kepada pelajar di Kabupaten Bangli perlu dikaji kembali terkait dengan proses pelaksanaan serta kendala yang ditemui terhadap penerapan Dikmas Lantas tersebut, mengingat walaupun pelajar dalam konteks ini belum termasuk usia yang wajar untuk menggunakan kendaraan, akan tetapi merekalah nanti kedepannya yang menjadi pengguna jalan sehingga perlu adanya pengenalan terhadap keselamatan berkendara dan etika di jalan raya sejak dini. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kepada pelajar di wilayah hukum Polres Bangli berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2) Bagaimanakah hambatan pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kepada pelajar di wilayah hukum Polres Bangli?

Pada penelitian ini menggunakan teori penanggulangan kejahatan sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).”³ secara garis besar dalam hal upaya penanggulangan kejahatan, dibagi menjadi dua jalur yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal yang lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dan jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan

³Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

atau penangkalan serta pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴ Berkaitan dengan permasalahan penelitian di atas, penanggulangan kejahatan sesuai dengan teori Barda Nawawi Arief ini adalah bahwa dalam pelaksanaan tugas kepolisian wajib berlandaskan upaya dan tindakan untuk mencegah setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, dan titik tolak upaya tersebut tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melakukan bentuk pencegahan guna meminimisir kemungkinan terjadinya peristiwa hukum di kemudian hari.

Pada pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, bahwa tugas fungsi kepolisian terjabarkan dalam Pasal 59 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang menyatakan bahwa “Satuan lalu lintas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas lantans), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas”. Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah lembaga hukum harus mampu bekerja secara profesional. Dalam hukum acara pidana, polisi dan kejaksaan memiliki peranan penting terhadap proses penyelesaian perkara pidana.⁵

Polisi termasuk organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.⁶ Dan berbicara mengenai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian ini maka untuk menilai keberhasilan tersebut, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya, dimana menurut Soerjono Soekanto bahwa berhasil tidaknya suatu penerapan hukum oleh penegak hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan (budaya hukum).⁷

2. METODE

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan cara wawancara, studi dokumen, dan

⁴*Ibid.*, hlm. 46.

⁵Chandrajaya, (2017), Chandrajaya, M. S. (2017). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERKAIT PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA. *Kerta Dyatmika*, 14(1). *Kerta Dyatmika*, 14 (1).

⁶Dewi, N. M. L., Satriana, I. M. W. C., & Kusumayanthi, K. E. (2019). PRINSIP PERSOONLIJKE VERGUNNING PADA PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI. *Kerta Dyatmika*, 16 (2), 22-31. h. 5

⁷Soerjono Soekanto. 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 8

observasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: dengan teknik pengolahan data kualitatif, analisa data yang digunakan dengan cara analisis kualitatif, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara lengkap sebagaimana adanya tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Berlalu Lintas Untuk Mencegah Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Bangli

Pada pelaksanaannya Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Atau Dikmas Lantas dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang meliputi:

1. Tahapan Perencanaan

Pada Tahap ini pihak kepolisian menentukan maksud dan tujuan serta sasaran pelaksanaan kegiatan dari pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) ini, untuk maksud dari pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polres Bangli bahwa maksud pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) yaitu:

“Memberikan pengertian kepada masyarakat umum khususnya masyarakat pengguna jalan baik itu pengendara Roda 2 maupun Roda 4 atau lebih agar mematuhi segala ketentuan lalu lintas karena berguna bagi keselamatan pengguna jalan itu sendiri.”

Kemudian tujuan pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) ini yaitu:

- 1) Memberikan pengetahuan pada masyarakat umum khususnya pengguna jalan tentang pentingnya mengerti dan melaksanakan peraturan lalu lintas yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sendiri maupun masyarakat sekitarnya.
- 2) Mengupayakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan baik itu pengendara Roda 2 maupun Roda 4 atau lebih.
- 3) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas.

Selanjutnya sasaran dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) mencakup 2 komponen masyarakat yang meliputi:

- 1) Masyarakat terorganisir
 1. Pelajar Sekolah (SD, SMP, SMA)
 2. Satpam
 3. Instansi Pemerintahan
 4. Swasta
 5. FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)
 6. Kelompok Ojek
 7. Klub Motor
 8. Saka Bhayangkara / Pramuka
 9. Senkom (Sentra Komunikasi Mitra Polisi)

2) Masyarakat tidak terorganisir

1. Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi / perorangan.
2. Pengguna jasa angkutan umum / pribadi.
3. Masyarakat pemakai jalan lainnya.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) yang dilakukan pihak kepolisian kepada pelajar di Kabupaten Bangli, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan bentuk sosialisasi atau kegiatan lain mengenai pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pihak kepolisian melakukan pemenuhan administrasi sebagai bentuk pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan, berikut akan dijabarkan prosedur pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) yang diterapkan kepada pelajar di Kabupaten Bangli.

1) Pelaksanaan Kebutuhan Administrasi

Kebutuhan administrasi yang dimaksud yaitu melakukan pengiriman surat ijin pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya berkenaan dengan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) kepada sekolah yang menjadi sasaran serta sekaligus melakukan koordinasi lebih lanjut berkaitan dengan jumlah peserta, waktu dan tempat hingga penentuan instruktur pelaksana program, sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polres Bangli yakni:

Administrasi:

1. Koordinasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan materi pendidikan/latihannya (teori maupun praktek) atau pelaksanaan kegiatan lain.
2. Tentukan metode (ceramah, simulasi, diskusi, tutorial dll);
3. Tentukan jumlah pesertanya dan persyaratannya;
4. Tentukan Instruktur/pelatihnya (Polri/Polantas dan instansi yang diperlukan);
5. Tentukan waktu dan tempatnya;
6. Tentukan dukungan anggarannya dan sarananya (melalui koordinasi).

2) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) oleh kepolisian secara umum dilakukan dengan melakukan sosialisasi dengan disertai kegiatan-kegiatan lain sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) ini, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemaparan teori serta praktik-praktik. Untuk pemberian teori ini dilakukan dengan memberikan pemahaman-pemahaman berkaitan dengan:

1. Aturan-aturan lalu lintas
2. Pengetahuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan lampu lalu lintas;
3. Teori pengaturan lalu lintas (12 gerakan dan pluit);
4. Teori kecelakaan lalu lintas

Pelaksanaan pemberian teori ini dilakukan oleh kepolisian dengan didampingi oleh perwakilan guru dari sekolah yang bersangkutan atau oleh instansi terkait yang turut menunjang pemberian materi ini. Selain pemberian materi, pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) juga dapat disertai dengan pemberian praktik langsung kepada pelajar, praktik-praktik ini dapat berupa:

1. Pengaturan lalu lintas

2. Praktik penggunaan kelengkapan berkendara yang baik dan benar
3. Praktik berkendara yang baik dan benar
4. Praktik pertolongan pertama korban lalu lintas

3) Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) dilakukan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan ataupun dilakukan secara berkelanjutan, untuk evaluasi setelah pelaksanaan bahwa sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), setelah melaksanakan kegiatan, pihak kepolisian diwajibkan untuk:

1. Mengadakan analisa atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada akhir kegiatan dan bagaimana tanggapan masing-masing pelaksana (intern dan ekstern).
2. Melakukan penilaian sejauh mana kekurangan dan keberhasilannya.
3. Menentukan kembali kegiatan selanjutnya.

Evaluasi secara berkelanjutan dimaksudkan untuk mencari gambaran lebih luas terhadap efek dari pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan, pada konsepnya suatu kegiatan yang dibentuk pemerintah bertujuan untuk mengarahkan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi, namun demikian dalam pelaksanaannya tidak semua tujuan yang diharapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya, karena pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang ditemui sehingga kadang kala pelaksanaannya pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) khususnya yang bertujuan untuk meminimalisir angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tidak berjalan secara maksimal.

Di Kabupaten Bangli selama tahun 2017-2021 pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) telah mencapai 1307 kegiatan, dimana sasaran kegiatan tertinggi mengarah pada pelaksanaannya di sekolah dengan sasaran pelajar yakni sebanyak 835 kegiatan, selanjutnya di jalan umum dengan sasaran pengguna jalan yakni sebanyak 190 kegiatan, kemudian di pasar dengan 122 kegiatan, selanjutnya di kelurahan dengan sasaran masyarakat umum dengan kegiatan sebanyak 114, lalu di tempat-tempat tertentu baik di daerah wisata, di yayasan, di tempat keramaian maupun lain-lain sebanyak 20 kegiatan, dan terakhir di kantor pemerintahan dengan 9 kegiatan. Kemudian dari 835 kegiatan yang dilakukan di sekolah dilakukan kegiatan-kegiatan berupa:

1. Kegiatan Sambang Sekolah
2. Pembagian Brosur
3. Pemasangan Baliho
4. Lomba Tertib Lalu Lintas Tingkat Sekolah
5. Event Tertib Lalu Lintas

Selanjutnya untuk melihat pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) bila dikaitkan dengan implementasinya di lapangan yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Bangli. khususnya yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Bangli, tentunya secara garis besar harus dilihat jumlah pelanggaran lalu lintas serta tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Kabupaten Bangli, hal ini tentu akan menggambarkan berhasil tidaknya implementasi pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) yang telah dilaksanakan oleh kepolisian melalui kegiatan-kegiatan yang telah dijabarkan diatas.

Berkaitan dengan tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bangli khususnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar, maka berdasarkan data yang dihimpun dari unit langgar Polres Bangli bahwa tingkat pelanggaran yang terjadi di

Kabupaten Bangli selama tahun 2017-2021 mencapai 26.699 pelanggaran, dimana dimana pelanggaran tersebut terhitung dalam bentuk tindakan kepolisian baik itu sanksi tilang hingga sanksi teguran, dimana selama tahun 2017-2021 kepolisian di Kabupaten Bangli telah memberikan sanksi kepala pelanggar sebanyak 35526 pelanggaran yang diantaranya diberikan sanksi tilang sebanyak 21383 tilang dan teguran sebanyak 14134 teguran. Kemudian mengacu pada data tersebut bahwa selama tahun tahun 2017-2021 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar masih kategori tinggi yang mencapai 4932 pelanggaran, dimana pelajar menempati posisi kedua sebagai profesi tertinggi yang melakukan pelanggaran lalu lintas setelah profesi swasta.

Tabel. 01 Pelanggaran Lalu Lintas yang Dikenakan Sanksi Di Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021

Sanksi	Jumlah
Sanksi Tilang	21.383
Sanksi Teguran	14.134

Sumber: Unit Langgar Polres Bangli

Selanjutnya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar bahwa selama tahun 2017–2021 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangli mencapai 344 kasus yang menimbulkan 448 korban luka ringan, 7 korban luka berat dan 71 korban meninggal dunia serta menimbulkan kerugian material sebesar Rp. 534.700.000 (lima ratus tiga puluh empat juta tuju ratus ribu rupiah). Kemudian berdasarkan data tersebut kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Pelajar di Kabupaten Bangli dari tahun 2017-2021 mencapai 113 kasus, dimana kasus ini menjadi yang kedua tertinggi setelah profesi swasta dengan 159 kasus.

Tabel. 02 Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021

Kondisi Korban	Jumlah Kasus
Korban luka ringan	448
Korban luka berat	7
Korban meninggal dunia	71

Sumber: Unit Langgar Polres Bangli

Bila melihat secara menyeluruh dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) yang dikaitkan dengan tingkat pelanggaran lalu lintas serta tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangli, hal ini tentu memiliki implikasi dimana seperti penjabaran diatas bahwa pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) ini mengupayakan agar masyarakat dalam hal ini pelajar dapat meminimalisir suatu pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur kepolisian dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), tetapi berdasarkan data yang telah terjabark diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa seiring pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) yang dalam hal pelaksanaan kegiatannya berupa sosialisasi yang disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya, belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pelajar di Kabupaten Bangli, sebagaimana yang menjadi tujuan dalam pembentukan kegiatan ini. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu

lintas untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kepada pelajar di wilayah hukum Polres Bangli masih belum berjalan secara maksimal.

3.2. Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Berlalu Lintas Untuk Mencegah Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Bangli

Hambatan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berlalu lintas dalam mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kepada pelajar di wilayah Hukum Polres Bangli berasal dari berbagai faktor diantaranya:

1. Hambatan yang Berasal Dari Pelajar

Hambatan yang berasal dari diri pelajar pada konteks sebagai target dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) mencakup faktor minimnya kesadaran hukum pelajar di Kabupaten Bangli. Pada pelaksanaan pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) bahwa sebagai langkah *preventif* dalam memaksimalkan keteriban berkendaram, tetapi apabila pelajar sendiri kurang memiliki keinginan dan kesadaran dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam kehidupannya, tentu pelaksanaan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) tidak akan berhasil.

2. Hambatan yang Berasal Dari Penegak Hukum/ Kepolisian

Faktor ini bertitik tolak pada kepolisian sebagai pelaksana Dikmas Lantas. Menurut Putu Dyatmikawati “keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya”.⁸ Tugas dan wewenang ini akan berkorelasi pada keberhasilan pelaksanaan Dikmas Lantas, namun demikian pada penerapannya kepolisian juga dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Dikmas Lantas ini, hambatan ini mencakup:

- 1) Minimnya Anggota Kepolisian Pelaksana Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas).
- 2) Minimnya Waktu Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) Oleh Kepolisian
- 3) Kemampuan Pihak Kepolisian dalam Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas)

3. Hambatan yang Berasal Dari Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum Hambatan ini ini mencakup:

- 1) Minimnya Alat Peraga dalam Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas)
- 2) Minimnya Pos Polisi sebagai sarana pengawasan terhadap pelajar yang menggunakan kendaraan
- 3) Minimnya Sarana Angkutan Sekolah dan Angkutan Umum di Kabupaten Bangli.

4. Hambatan yang Berasal Dari Keluarga Pelajar

Bila melihat dari perilaku pelajar terkait tindakannya yang dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sesungguhnya hal tersebut dapat disebabkan oleh keluarga pelajar yang bersangkutan, dalam hal ini keluarga menjadi komponen penting dalam membina dan memberikan batasan terhadap pelajar agar tidak

⁸Putu Dyatmikawati, S. H. (2017). PERAN ANGGOTA POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KUTA. *Kerta Dyatmika*, 14(2).

menggunakan kendaraan atau meminimalisir penggunaan kendaraan di jalan, namun demikian sering terjadi pihak keluarga kurang memberikan pengawasan kepada anaknya dalam menggunakan kendaraan, serta pihak keluarga tidak memberikan pemahaman-pemahaman yang matang akan aturan berkendara sebelum memberikan ijin anaknya untuk menggunakan kendaraan di jalan raya.

5. Hambatan yang Berasal Dari Masyarakat

Pada konteks ini peneliti mengkaji faktor masyarakat dari pola perilaku, sikap serta bentuk penerimaan pelajar terhadap pelaksanaan Dikmas Lantas sekaligus pengaplikasiannya di lapangan, mengingat bagaimanapun suatu ketentuan diterapkan dengan proses prosedur dan cara-cara alternatif dalam menegakkan aturan dan menjaga keamanan dan keselamatan berkendara serta mengupayakan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, namun apabila komponen masyarakat yakni pelajar yang menjadi sasaran pelaksanaannya tidak mau dan tidak mampu menerima dengan baik tentu pelaksanaannya tidak akan berjalan maksimal. Atas dasar tersebut akan dijabarkan faktor-faktor yang menimbulkan hambatan pelaksanaan Dikmas Lantas yang ditinjau dari pelajar itu sendiri yang mencakup:

- 1) Minimnya Sikap dan Perilaku Untuk Taat dengan Aturan Hukum
- 2) Minimnya Pengetahuan Akan Aturan Hukum

6. Faktor Kebudayaan (Budaya Hukum)

Satjipto Rahardjo dalam Erman Suparman mengemukakan bahwa, budaya hukum adalah “Keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum, yang tidak sekedar himpunan fragmen-fragmen tingkah laku dan pemikiran saling terlepas akan tetapi diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum berikut sikap yang mempengaruhi hukum”.⁹

Dikaitkan dengan faktor penghambatan dalam pelaksanaan Dikmas Lantas untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar di Kabupaten Bangli bahwa dari aspek budaya hukum hal ini ditinjau dari pola perilaku masyarakat dan perilaku pelajar itu sendiri terhadap tata tertib berkendara serta penerapan substansi hukumnya di jalan saat berkendara. Pola perilaku ini dapat tercermin dari tindakan-tindakan yang dilakukan kesehariannya baik dari masyarakat ataupun dari pelajar itu sendiri. Bila seseorang hidup pada lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk tertib hukum, secara tidak langsung perilakunya akan mengarah pada tertib hukum, hal ini umumnya untuk menghindari anggapan dari masyarakat terkait perilaku yang *nyeleneh* apabila tidak mengikuti kultur lingkungannya. Masyarakat akan menjadi pembentuk karakter pelajar dalam berlalu lintas, masyarakat dapat menjadi sarana pengingat sekaligus dapat menjadi sarana untuk memberikan teguran kepada pelajar yang kedapatan melakukan tindakan-tindakan diluar ketentuan dalam berlalu lintas

Penanggulangan Hambatan

1. Pembenahan Dari Segi Internal

Pembenahan dari segi internal dimaksudkan dengan melakukan pembenahan dari kepolisian itu sendiri sebagai pelaksana kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pembenahan-pembenahan ini mencakup:

⁹Erman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Hukum*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 19.

- 1) Peningkatan Kemampuan Anggota Kepolisian dalam Melaksanakan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas)
- 2) Mengupayakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas)
- 3) Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Terkait
- 4) Mengupayakan Pemanfaatan Media Sosial Guna Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas)

2. Pembenahan Dari Segi Eksternal

Pembenahan dari segi eksternal dimaksudkan dengan melakukan pembenahan dari luar diri kepolisian yang mencakup masyarakat, fasilitas umum hingga dari diri pelajar itu sendiri, dimana tindakan-tindakan tersebut mencakup:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- 2) Pembenahan Fasilitas Umum yang Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas
- 3) Mengupayakan Pembentukan Agen-Agen Keselamatan Lalu Lintas Secara Berkelanjutan

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kepada pelajar di wilayah hukum Polres Bangli merupakan upaya kepolisian dalam merubah mindset pelajar untuk berperilaku tertib dan menumbuhkan kesadaran hukum akan pentingnya aturan dan tata cara berkendara yang baik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pelaksanaannya pendidikan masyarakat berlalu lintas dilakukan dengan mengikut Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melalui 3 tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan, tetapi pada penerapannya seiring gencarnya pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas yang diterapkan di sekolah-sekolah dengan sasaran pelajar, belum mampu memberikan korelasi nyata terhadap tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Bangli
2. Hambatan pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kepada pelajar di wilayah hukum Polres Bangli berasal dari pelajar itu sendiri yang kurang memiliki pemahaman dan kesadaran akan aturan hukum dalam berlalu lintas, serta berasal dari faktor penegak hukum yang berkaitan dengan minimnya jumlah personil kepolisian pelaksana pendidikan masyarakat berlalu lintas, hingga berkaitan dengan kurangnya kemampuan kepolisian dalam melaksanakan setiap kegiatan pendidikan masyarakat berlalu lintas. Dalam penanggulangan hambatan tersebut dilakukan upaya pembenahan dari segi internal kepolisian khususnya dalam membenahi kemampuan kepolisian serta dengan pembenahan eksternal yakni meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran hukum untuk tertib berkendara

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan penelitian ini yakni:

1. Kepada penegak hukum khususnya kepolisian agar mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat berlalu lintas dengan disertai proses penegakan hukum yang tegas, dengan kata lain tidak hanya sekedar memberikan himbauan serta sosialisasi berkaitan dengan aturan dan keselamatan berkendara, namun juga diimbangi dengan pemberian sanksi bagi pelajar yang tidak mencerminkan penggunaan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan dengan konsep “sidak sekolah”, pemberian sanksi ini menjadi hal penting karena bila hanya berpatokan pada pemberian sosialisasi tentu tidak akan mampu menggambarkan efek jera bagi pelajar yang belum mematuhi ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan aturan berkendara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan sehingga dapat berkorelasi terhadap tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
2. Kepada pelajar disarankan agar meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor terlebih pelajar yang notabene masih di bawah umur belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai salah satu syarat berkendara sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan, disamping itu sangat disarankan apabila pelajar menggunakan kendaraan selalu memperhatikan kelengkapan berkendara baik itu surat-surat ataupun kelengkapan keselamatan berkendara yang sangat berperan penting untuk meminimalisir cedera serta dampak apabila mengalami kecelakaan lalu lintas serta meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awaloedin Djamin. 2011. *Sistem Administrasi Kepolisian*. YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian). Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Erman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Hukum*, Tatanusa, Jakarta
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2016. *Diktat Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Akademi Kepolisian, Semarang. hlm.300
- Soerjono Soekanto. 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Chandrajaya, (2017), Chandrajaya, M. S. (2017). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERKAIT PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA. *Kerta Dyatmika*, 14(1). *Kerta Dyatmika*, 14 (1).
- Dewi, N. M. L., Satriana, I. M. W. C., & Kusumayanthi, K. E. (2019). PRINSIP PERSONLIJKE VERGUNNING PADA PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 22-31.

Putu Dyatmikawati, S. H. (2017). PERAN ANGGOTA POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KUTA. *Kerta Dyatmika*, 14(2).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor ,[gn 6